

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu)¹

Berangkat dari fungsi penegak hukum adalah untuk menciptakan ketertiban umum, Penegakan hukum menurut prof. Dr. jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Hasaziduhu Moho adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara². Dalam mewujudkan terciptanya ketertiban umum dalam masyarakat, penegak hukum harus efektif dalam melakukan tugasnya. Dalam Bahasa Inggris *ef ective* yangbermakna dimana suatu perilaku telah dilakukan berhasil denganbaikatau seperti yang diharapkan³, Pada hakikatnya pengertian efektivitas pada umumnya merujuk pada indikator keberhasilan terhadap tercapainyasuatu tujuan yang ada.

Pada Penelitian ini penulis fokus pada suatu kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penegakan Hukum Pidana di Polres Labuhanbatu dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak

¹ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

² Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta. Vol. 13. No. 1.

³ Shafa Salsabila. 2022. “Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. Skripsi UIN Maliki Malang. Hal. 19

terhadap Anak yang mengakibatkan Meninggal Dunia berdasarkan pada (LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu atas nama pelapor inisial JA yang merupakan Ibu Korban. Pristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak korban yang meninggal dunia terjadi pada Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 18.26 Wib.

Tindak Pidana Melakukan Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) Dari Undang-Undang. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan oleh an. inisial RP alias RICO (21 Tahun) dan AS Alias KASAT (25 Tahun) (yang berkas perkara terpisah) terhadap korban an. Anak inisial IMP (16 tahun), yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, Dengan cara dimana kedua tersangka melempar korban dan teman temannya dengan batu koral/batu sungai yang besarnya sekitar kepala tangan orang dewasa sehingga salah satu lemparan tersangka mengenai mata kiri korban sehingga mata kiri korban langsung berdarah dan korban langsung tidak sadarkan diri selanjutnya korban di rawat di RSUD selama sekitar 15 hari yang akhirnya hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 09.20 wib, korban dinyatakan pihak RSUD Rantauprapat meninggal dunia .

Atas kejadian tersebut tua/wali dari anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian agar kejadian tersebut diproses secara hukum. Pada perbuatan pelaku dikenakan Pasal 80 ayat (3) Dari Undang-Undang

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Dalam implementasi penegakan hukum Pidana di Polres Labuhanbatu terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Pihak Polres Labuhanbatu selaku penegak hukum telah memproses perkara tersebut berdasarkan yaitu:⁴

- a Laporan Polisi LP/ B/1261 /X /2023/ SPKT/ RES-LABUHANBATU/POLDA SUMUT, tanggal 31 Oktober 2023. an. Pelapor inisial JA (ibu Korban)
- b Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/478 /XI / Res.1.6/2023/Reskrim, Tanggal 14 Nopember 2023.
- c Surat Perintah dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 506 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 14 Nopember 2023.

Keterangan Saksi-saksi:⁵

- 1) N a m a :JA (ibu Korban), Umur 48 Tahun, Lahir di Rantauprapat, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :

- a) Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

⁴ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

⁵ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- b) Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduannya tentang terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anaknya bernama inisial IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- c) Saksi menerangkan tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap anaknya yang bernama IMP tersebut karena saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- d) Saksi menerangkan kalau saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman teman korban yang pada saat kejadian ada bersama-sama dengan korban yang bernama 1.MD, laki-laki, 17 tahun, islam, ikut orang tua, Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu. 2.MRT, laki-laki, 17 tahun, Islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. 3.DS, laki-laki, 20 tahun, islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- e) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman teman korban kepadanya adapun kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman teman korban kepadanya adapun cara para pelaku melakukan kekerasan tersebut

adalah cara melempar korban dan teman temannya dengan batu pada saat berpapasan yang mana korban dan teman temannya mengendarai sepeda motor dan para pelakupun mengendarai sepeda motor sehingga lemparan para pelaku mengenai wajah korban (mata korban) sehingga mata korban langsung berdarah dan korban juga langsung tak sadarkan diri.

- g) Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terjadinya pelemparan tersebut karena teman teman korban tidak ada menceritakan kepada saksi apa sebabnya sehingga terjadi pelemparan tersebut.
- h) Saksi menerangkan kalau sejak kejadian tersebut yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.
- i) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.

2) N a m a :DS, Umur 20 Tahun, Lahir di Rantauprapat, 12 Januari 2003
jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Alamat janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :⁶

- a) Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap temannya bernama IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- c) Saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap IMP namun saksi mengenali wajah pelaku, setelah di perlihatkan sebuah foto seorang laki-laki saksi menyatakan mengenali foto tersebut dan orang yang dalam foto tersebut lah yang melakukan kekerasan tersebut lalu diperlihatkan seorang laki-laki bernama RP alias RICO saksi mengatakan menenalnya bahwa laki-laki laki yang diperlihatkan kepadanya lah yang melakukan kekerasan tersebut.
- d) Saksi menerangkan kalau saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi bersama sama dengan korban dan teman temannya yang lain sedang mengenderai sepeda motor dengan tarik empat yaitu korban saksi dan temannya yang bernama 1.MD, laki-

⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

laki, 17 tahun, islam, ikut orang tua, Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu. 2.MRT, laki-laki, 17 tahun, Islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

- e) Saksi menerangkan adapun kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Saksi menerangkan adapun cara para pelaku melakukan kekerasan tersebut adalah cara melempar saksi dan korban serta teman temannya dengan batu pada saat berpapasan yang dengan pelaku yang pada saat itu korban dan teman temannya mengendarai sepeda motor dan para pelakupun mengendarai sepeda motor sehingga lemparan para pelaku mengenai wajah korban (mata korban) sehingga mata korban langsung berdarah dan korban juga langsung tak sadarkan diri.
- g) Saksi menerangkan kalau pelaku adalah sebanyak dua orang dan saksi menerangkan belum pernah mengenal kedua pelaku .
- h) Saksi menerangkan pada saat terjadinya pelemparan tersebut posisi mereka berlawanan arah dengan para pelaku dimana saksi dan korban serta teman temannya dari arah aek buru menuju rantauprapat sedangkan arah pelaku dari arah rantauprapat menuju arah aek buru.

- i) Saksi menerangkan kalau sepeda motor yang dikendarai saksi adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam milik teman mereka bernama ES alias WANDA yang mereka pinjam dan saksi merangkan posisi duduk mereka pada saat terjadinya pelemparan tersebut adalah MRT duduk di jok depan, lalu saksi yang mengemudikan, lalu korban duduk ditengah, lalu MD duduk paling belakang, sedangkan pelaku mengendarai sepeda motor Honda Pario warna Putih-Hitam.
 - j) Saksi menerangkan adapun sebabnya sehingga terjadinya pelemparan diawali dengan salip salipan dengan kedua pelaku yang sama-sama mengendarai sepeda motor lalu saling maki dan selanjutnya terjadilah pelemparan tersebut.
 - k) Saksi menerangkan kalau sejak kejadian tersebut yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.
 - l) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.
- 3) N a m a :MRT, Umur 17 Tahun, Lahir di Rantauprapat, 23 Mei 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Alamat Dsn

Gariang Desa janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan : ⁷

- a) Anak Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Anak Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap temannya bernama IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- c) Anak Saksi menerangkan tidak mengenal orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi dan juga teman temannya karena pada saat itu saksi duduk terjepit di jok sepeda motor sehingga tidak bisa melihat pelaku yang melakukan pelemparan tersebut.
- d) Anak Saksi menerangkan kalau saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi bersama sama dengan korban dan teman temannya yang lain sedang mengenderai sepeda motor dengan tarik empat yaitu korban, saksi dan temannya yang bernama 1.MD, laki-laki, 17 tahun, islam, ikut orang tua, Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu.
2. DS, laki-laki, 20 tahun, islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

⁷ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- e) Anak Saksi menerangkan adapun kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Anak Saksi menerangkan adapun cara para pelaku melakukan kekerasan tersebut adalah cara melempar saksi dan korban serta teman temannya dengan batu pada saat berpapasan yang dengan pelaku yang pada saat itu korban dan teman temannya mengenderai sepeda motor dan para pelakupun mengenderai sepeda motor sehingga lemparan para pelaku mengenai wajah korban (mata korban) sehingga mata korban langsung berdarah dan korban juga langsung tak sadarkan diri.
- g) Anak Saksi menerangkan kalau pelaku adalah sebanyak dua orang dan saksi menerangkan belum pernah mengenal kedua pelaku .
- h) Anak Saksi menerangkan pada saat terjadinya pelemparan tersebut posisi mereka berlawanan arah dengan para pelaku dimana saksi dan korban serta teman temannya dari arah aek buru menuju rantauprapat sedangkan arah pelaku dari arah rantauprapat menuju arah aek buru.
- i) Anak Saksi menerangkan kalau sepda motor yang dikenderai anak saksi adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam milik teman mereka bernama ES alias WANDA yang mereka pinjam dan anak saksi merangkan posisi duduk mereka pada saat terjadinya pelemparan tersebut adalah anak saksi duduk di jok depan, lalu DS yang mengemudikan, lalu korban duduk ditengah, lalu MD duduk paling belakang, sedangkan pelaku mengenderai sepeda motor Honda Pario warna Putih Hitam.

- j) Anak Saksi menerangkan adapun sebabnya sehingga terjadinya pelemparan diawali dengan salip salipan dengan kedua pelaku yang sama-sama mengendarai sepeda motor lalu saling maki dan selanjutnya terjadilah pelemparan tersebut.
 - k) Anak Saksi menerangkan kalau sejak kejadian tersebut yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.
 - l) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar.
- 4) N a m a : ES alias WANDA, Umur 16 Tahun, Lahir di Rantauprapat, 30 Juni 2007, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan Iku Orang Tua, Pendidikan terakhir SMP Kelas tiga, Alamat Jln Setia Budi / Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan : ⁸

- a) Anak Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

⁸ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- b) Anak Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap temannya bernama IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- c) Anak Saksi menerangkan tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap temannya bernama IMP tersebut karena saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- d) Anak Saksi menerangkan kalau anak saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman temannya yang juga teman korban yang pada saat kejadian ada bersama-sama dengan korban yang bernama 1.MD, laki-laki, 17 tahun, islam, ikut orang tua, Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu. 2.MRT, laki-laki, 17 tahun, Islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. 3.DS, laki-laki, 20 tahun, islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- e) Anak Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman temannya kepadanya adapun kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Anak Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman temannya kepadanya adapun cara para pelaku melakukan kekerasan tersebut adalah cara melempar korban dan teman temannya dengan batu pada saat

berpapasan yang mana korban dan teman temannya mengenderai sepeda motor dan para pelakupun mengenderai sepeda motor sehingga lemparan para pelaku mengenai wajah korban (mata korban) sehingga mata korban langsung berdarah dan korban juga langsung tak sadarkan diri.

- g) Anak Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terjadinya pelemparan tersebut karena teman temannya tidak ada menceritakan kepada anak saksi apa sebabnya sehingga terjadi pelemparan tersebut.
- h) Anak Saksi menerangkan kalau benar pada malam itu sepeda motornya berupa sepeda motor honda Beat miliknya ada dipakai temannya bernama DS dan MRT namun anak saksi menerangkan kalau anak saksi tidak tahu kemana dibawa temannya sepeda motor tersebut.
- i) Anak Saksi menerangkan kalau ianya mengetahui kejadian tersebut setelah MD dan MRT menjemputnya dan mengajaknya kerumah sakit untuk melihat korban.
- j) Anak Saksi menerangkan kalau sejak kejadian tersebut yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.
- k) Anak saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu ditambahkannya dan anak saksi menerangkan kalau semua keterangan yang diberikanya sudah benar adanya.

- 5) N a m a :inisial SES, Umur 40 Tahun, Lahir di Rantauprapat, 08 Maret 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Batak, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD, Alamat Dsn Tanah Rendahan Desa Kampungbaru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :⁹

- a) Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- c) Saksi menerangkan tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap anaknya yang bernama IMP tersebut karena saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- d) Saksi menerangkan kalau saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman teman korban yang bernama 1.MD, laki-laki, 17 tahun, islam, ikut orang tua, Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu. 2.MRT, laki-laki, 17 tahun, Islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. 3.DS, laki-laki, 20 tahun, islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

⁹ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- e) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman teman korban kepadanya adapun kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman teman korban kepadanya adapun cara para pelaku melakukan kekerasan tersebut adalah cara melempar korban dan teman temannya dengan batu pada saat berpapasan yang mana korban dan teman temannya mengenderai sepeda motor dan para pelakupun mengenderai sepeda motor sehingga lemparan para pelaku mengenai wajah korban (mata korban) sehingga mata korban langsung berdarah dan korban juga langsung tak sadarkan diri.
- g) Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terjadinya pelemparan tersebut karena teman teman korban tidak ada menceritakan kepada saksi apa sebabnya sehingga terjadi pelemparan tersebut.
- h) Saksi menerangkan kalau Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 00.05 wib saksi ada bertemu korban bersama MD, MRT dan DS di Taman simpang kompi lalu mereka pergi dengan mengenderai sepeda motor Beat hitam knalpot Blong, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib (sudah terang hari) MD dan MRT datang menemui saksi juga dengan mengenderai sepda motor Beat kenalpot blong tersebut dimana MD langsung berkata “pak izal, pak izal, minta tolong dulu kami, jemputkan sidiki di janji” lalu saksi bertanya “kenapa kalian” lalu MD menjawab “kami kenak begal di

janji” lalu saksi berkata lagi “dimananya” lalu MDAS berkata “di depan puskesmas” mendengar hal tersebut saksi langsung mengambil sepeda motornya dan langsung menuju janji untuk menjemput DS

- i) Saksi menerangkan sepengathuan saksi kalau sejak kejadian tersebut yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.
 - j) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.
- 6) N a m a :inisial SML, Umur 47 Tahun, Lahir di Simpang Merbau, 13 Februari 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Dsn Titi Aloban Desa Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan : ¹⁰

- a) Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan namun setelah dijelaskan pemeriksa barulah saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

- c) Saksi menerangkan tidak pernah mengenal IMP dan tidak ada hubungan apapun dengan IMP.
- d) Saksi menerangkan tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap IMP
- e) Saksi menerangkan kalau saksi tidak mengetahui kapan dan terjadinya keekrasan tersebut dan saksi menerangkan tidak pernah melihat korban kekerasan yang bernama IMP tersebut.
- f) Saksi menerangkan tahu kejadian tersebut dimana pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib ketika saksi berada di bengkel tambal bannya di Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu ada seorang laki-laki datang membersihkan pakaiannya yang berlumuran darah di bak air tambal bannya dan mengatakan kalau temannya kenal lempar namun saksi tidak melihat teman laki-laki yang kenak lempar tersebut.
- g) Adapun kronologis yang diketahui saksi adalah Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 wib, ketika saksi sedang tidur di bengkal Tambal Ban miliknya di jalan lintas sumatra Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, lalu istri saksi membangunkan saksi, lalu saksi keluar dari bengkel dan diluar bengkel saksi melihat seorang laki-laki yang pakaiannya masih berlumuran darah. Melihat hal tersebut saksi berkata

“kenapa kau” lalu laki-laki tersebut menjawab “kawanku dilempar batu, minta tolong la bang antarkan aku pulang” lalu saksi bertanya lagi “anak mana kau” laki-laki tersebut menjawab “anak gariang” selanjutnya saksi berkata lagi “Dekatnya gariang, jalan aja kau pulang” . setelah saksi berkata demikian lalu laki laki tersebut langsung pergi dari bengekkel saksi tersebut dengan berjalan kaki dan selanjutnya saksi tida tahu lagi apa yang terjadi.

- h) Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terjadinya pelemparan tersebut.
- i) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.

7) N a m a : inisial TBR, Umur 47 Tahun, Lahir di Sipirok, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Batak, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Dsn Titi Aloban Desa Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan : ¹¹

- a) Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan namun setelah dijelaskan pemeriksa barulah saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan

¹¹ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

- c) Saksi menerangkan tidak pernah mengenal IMP dan tidak ada hubungan apapun dengan IMP.
- d) Saksi menerangkan tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap IMP.
- e) Saksi menerangkan kalau saksi tidak mengetahui kapan dan terjadinya keekrasan tersebut dan saksi menerangkan tidak pernah melihat korban kekerasan yang bernama IMP tersebut.
- f) Saksi menerangkan tahu kejadian tersebut dimana pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 wib ketika saksi berada di halaman bengkel tambal bannya bersih bersih halaman di Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu ada seorang laki-laki datang membersihkan pakiannya yang berlumuran darah di bak air tambal bannya dan mengatakan kalau temannya kenal lempar namun saksi tidak melihat teman laki-laki yang kenak lempar tersebut.
- g) Adapun kronologis yang diketahui saksi adalah Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib, ketika saksi selesai sholat subuh lalu saksi jalan jalan sambil membersihkan halaman bengkal Tambal Ban miliknya di jalan lintas sumatra Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, lalu datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi dan berkata “permisi ya buk membersihkan baju saya” lalu laki-laki tersebut

langsung membersihkan pakaiannya yang berlumuran darah. Melihat hal tersebut lalu saksi langsung membangunkan suaminya yang sedang tidur di dalam bengkel, karena dibangunkan saksi lalu suami saksi bernama SML langsung bangkit dan keluar dari bengkel lalu suami saksi berkata kepada laki-laki tersebut kenapa kau” lalu laki-laki tersebut menjawab “kawanku dilempar batu, minta tolong la bang antarkan aku pulang” lalu suami saksi bertanya lagi “anak mana kau” laki-laki tersebut menjawab “anak gariang” selanjutnya suami saksi berkata lagi “Dekatnya gariang, jalan aja kau pulang”. setelah suami saksi berkata demikian lalu laki laki tersebut langsung pergi dari bengkel saksi dengan berjalan kaki dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi.

- h) Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terjadinya pelemparan tersebut.
 - i) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.
- 8) N a m a :FH, Umur 27 Tahun, Lahir di Kampungbaru, 22 Nopember 1996
 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan Wiras
 wasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Dsn II Kampung baru
 Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan : ¹²

¹² Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- a) Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap cucunya bernama IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- c) Saksi menerangkan tidak pernah mengenal IMP tersebut dan tidak ada hubungan apapun dengan IMP tersebut.
- d) Saksi menerangkan mengetahui terjadinya kekerasan terhadap IMP dari cerita AS Alias KASAT ketika saksi bertemu dengan AS Alias KASAT dan RP alias RICO di Warkop Bumdes kampung baru yakni pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira lebih kurang pukul sekira pukul 06.10 wib.
- e) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan AS Alias KASAT kepadanya adapun kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan AS Alias KASAT kepadanya kalau yang melakukan kekerasan terhadap IMP adalah RP alias RICO.
- g) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan AS Alias KASAT kepadanya adapun cara RP alias RICO melakukan kekerasan tersebut adalah dengan cara cara melempar IMP dengan batu besar sehingga mengenai kepala IMP tersebut.

- h) Saksi menerangkan Pada saat AS Alias KASAT cerita kepadanya RP alias RICO ada bersama mereka dan pada saat itu RP alias RICO hanya diam saja mendengarkan cerita AS Alias KASAT.
 - i) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan AS Alias KASAT kepadanya kalau pada saat kejadian tersebut AS Alias KASAT dan RP alias RICO dalam keadaan bersama-sama saat terjadinya kekerasan IMP namun AS Alias KASAT tidak ada menerangkan apa yang dilakukannya terhadap korban pada saat itu.
 - j) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan AS Alias KASAT kepadanya adapun sebabnya sehingga RP alias RICO melakukan pelemparan tersebut karena mereka terlebih dahulu dilempari oleh IMP dan teman temannya dengan batu selanjutnya RP alias RICO dan AS Alias KASAT membalas lemparan tersebut.
 - k) Saksi menerangkan kalau saksi tidak tahu secara pasti apa akibat yang dialami korban, namun berdasarkan kabar yang diketahui saksi dari kabar yang beredar dimasyarakat dan juga beredar di medsos, IMP mengalami luka pada matanya yang akhirnya IMP meninggal dunia setelah dirawat dirumah sakit .
 - l) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.
- 9) N a m a :inisial AR, Umur 78 Tahun, Lahir di Rantauprapat, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan Mengurus Rumah

tangga, Pendidikan terakhir SD, Alamat Jln Setia Budi Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :¹³

- a) Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap cucunya bernama IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- c) Saksi menerangkan tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap cucunya yang bernama IMP tersebut karena saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- d) Saksi menerangkan kalau saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari anaknya bernama ANH lalu dari teman teman korban yang pada saat kejadian ada bersama-sama dengan korban yang bernama 1.MD, laki-laki, 17 tahun, islam, ikut orang tua, Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu. 2.MRTUNG, laki-laki, 17 tahun, Islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. 3.DS, laki-laki, 20 tahun, islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

¹³ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- e) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman teman korban kepadanya adapun kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman teman korban kepadanya adapun cara para pelaku melakukan kekerasan tersebut adalah cara melempar korban dan teman temannya dengan batu pada saat berpapasan yang mana korban dan teman temannya mengenderai sepeda motor dan para pelakupun mengenderai sepeda motor sehingga lemparan para pelaku mengenai wajah korban (mata korban) sehingga mata korban langsung berdarah dan korban juga langsung tak sadarkan diri.
- g) Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terjadinya pelemparan tersebut karena teman teman korban tidak ada menceritakan kepada saksi apa sebabnya sehingga terjadi pelemparan tersebut.
- h) sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.
- i) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.

10) N a m a :ADN, Umur 60 Tahun, Lahir di Rantauprapat, 25 Desember 1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan MRT, Pendidikan terakhir SMEA, Alamat Jln Dahlia-Gang sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan : ¹⁴

- a) Saksi menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap cucunya bernama IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- c) Saksi menerangkan tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan terhadap cucunya yang bernama IMP tersebut karena saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- d) Saksi menerangkan kalau saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman teman korban yang pada saat kejadian ada bersama-sama dengan korban yang bernama 1.MD, laki-laki, 17 tahun, islam, ikut orang tua, Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu. 2.MRT, laki-laki, 17 tahun, Islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- e) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman teman korban kepadanya adapun kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Saksi menerangkan berdasarkan keterangan teman teman korban kepadanya adapun cara para pelaku melakukan kekerasan tersebut adalah cara melempar korban dan teman temannya dengan batu pada saat berpapasan yang mana korban dan teman temannya mengenderai sepeda motor dan para pelakupun mengenderai sepeda motor sehingga lemparan para pelaku mengenai wajah korban (mata korban) sehingga mata korban langsung berdarah dan korban juga langsung tak sadarkan diri.
- g) Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terjadinya pelemparan tersebut karena teman teman korban tidak ada menceritakan kepada saksi apa sebabnya sehingga terjadi pelemparan tersebut.
- h) Saksi menerangkan kalau sejak kejadian tersebut yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.
- i) Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.

11) N a m a : dr. MUHAMMAD AIDIL FADLI, Umur 33 tahun, Lahir di Rantauprapat, 30 april 1990, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Profesi dokter sebagai dokter umum RSUD R.Prapat Pendidikan Terakhir S-1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln Garu 3 Gg. Cendana No.28 Kota Madya Medan.

Menerangkan : ¹⁵

- a) Saksi ahli menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi ahli menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hasil Visum Et revertum yang dikeluarkan saksi yaitu No : 445 /17534/ Sekr-RSUD / 2023, tanggal 01 November 2023 an. Inisial IMP.
- c) Saksi ahli menerangkan dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap IMP adalah karena saksi sebagai dokter yang bertugas di RSUD Rantauprapat dan juga atas adanya permintaan Visum Et Revertum dari pihak kepolisian polres labuhanbatu dengan Nomor: B / 424 / X / 2023 / SPKT, tanggal 31 Oktober 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- d) Saksi ahli menerangkan kalau adapun riwayat pendidikan ahli adalah ahli sekolah SD di Sekolah SD Negeri 112143 Rantauprapat dan tamat 2002, selanjutnya melanjut ke SMP Swasta Panglima polem Rantauprapat dan tamat tahun 2005, selanjutnya melanjut ke SMA N 3 Rantau Utara dan Tamat tahun 2008, setelah itu melanjutkan Kuliah di fakultas Kedokteran Universitas Methodis Indonesia tamat tahun 2014. selanjutnya tahun 2016 saya bekerja di RSUD Rantauprapat hingga saat ini sebagai dokter Umum.
- e) Saksi ahli menerangkan kalau saksi ahli tidak pernah mengenal IMP dan tidak ada memiliki hubungan apapun dengan IMP.
- f) Saksi ahli menerangkan adapun hasil pemeriksaan yang di dapatkan ahli ketika melakukan pemeriksaan terhadap IMP adalah 1.Luka sudah di jahit pada kening bagian kiri panjang empat sentimeter. 2.Luka robek pada mata kiri dengan pinggir luka rata panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter. 3.Tidak tampak bola mata pada rongga mata kiri. 4.Terdapat gumpalan darah pada rongga mata kiri. 5.Luka bakar pada belakang lutut kanan sampai betis panjang tujuh belas sentimeter, lebar delapan sentimeter. 6.Luka bakar pada tumit kaki kanan panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter. 7.Luka lecet pada ibbu jari kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. 8.Luka lecet pada jari kedua kaki kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. 9.Luka lecet pada jari ketiga kaki kanan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. 10.Luka lecet pada jari keempat kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. 11.Luka

lecet pada jari kelima kaki kanan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

- g) Saksi ahli menernagkan kalau luka yang dialami IMP tersebut tergolong luka BERAT dan bila sembuh akan mengalami kebutaan pada mata kirinya dan akan cacat seumur hidupnya.
 - h) Saksi ahli menerangkan Mata kiri IMP tidak akan bisa sembuh seperti semula/ seperti sediakala karena bola mata kirinya sudah tidak ada lagi.
 - i) Saksi ahli menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.
- 12) N a m a :Dr SYAIFUDDIN LUBIS Sp. Radiologi, Umur 53 tahun, Lahir di Padang Sidempuan, 12 Juli 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS RSUD kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat, Pendidikan Terakhir Dokter Spesialis Radiologi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jalan stella tengah No 19 Medan.

Menerangkan :¹⁶

- a) Saksi ahli menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi ahli menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi namun setelah dijelaskan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

oleh pemeriksa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan hasil Remeriksaan Radiologi Tanggal 31/10/2023 atas nama IMP,

- c) Saksi ahli menerangkan dasar saksi melakukan pemeriksaan IMP karena saksi ahli bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat sebagai Dokter Spesialis Radiologi sejak tahun 2005 hingga saat sekarang ini.
- d) Saksi ahli menerangkan kalau adapun riwayat pendidikan ahli adalah ahli sekolah SD di Sekolah SD kotangan Kec Galang Deli Serdang dan tamat 1982, selanjutnya melanjut ke SMP Negeri V Medan dan tamat tahun 1985, selanjutnya melanjut ke SMA Negeri I Pekan Baru dan Tamat tahun 1988, setelah itu melanjutkan Kuliah di FK USU Medan tamat tahun 1995. selanjutnya tahun 1999 saya lulus PNS, lalu tahun 2005 saya betugas ke RSUD Rantauprapat hingga saat ini.
- e) Saksi ahli menerangkan kalau saksi ahli tidak pernah mengenal IMP dan tidak ada memiliki hubungan apapun dengan IMP.
- f) Saksi ahli menerangkan adapun Laporan hasil Remeriksaan Radiologi an. IMP yang dikeluarkannya adalah Hematom midface bilateral, hematom pelpebra kiri dan sefal hematom frontal + fraktur impres multiple os frontal + fraktur os ethmoid, os nasal, destruksi os maksilla, os orbita kiri + hemoto sinus maksilla bilateral terutama kiri, hematosinus frontal, dan spenoid bilateral + fraktur os temporal kiri + destruksi dan pendarahan bulbus okuli kiri + kontusio hemoragik lobus frontal bilateralm + kontusio kiri + pendarahan sub araknoid + brain swelling. Selanjutnya ahli menerangkan

kalau arti dari kalimat kalimat tersebut secara bahasa non medis, yaitu bengkak wajah + patah tulang hidung dan tulang kepala+ kerusakan bola mata kiri dengan perdarahan + perdarahan dan bengkak otak.

- g) Saksi ahli menernagkan kalau luka yang dialami IMP tersebut tergolong luka BERAT.
- h) Saksi ahli menerangkan secara ilmu Radiologi, luka luka yang dialami IMP tersebut diatas berupa bengkak wajah + patah tulang hidung dan tulang kepala+ kerusakan bola mata kiri dengan perdarahan + perdarahan dan bengkak otak tersebut dapat menyebabkan kematian bagi IMP
- i) Saksi ahli menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya.

13) N a m a :AS Alias KASAT(Pelaku), Umur 25 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan wiraswasta Pendidikan terakhir SMP, Alamat Dsn Purbatua-Kampung Gbaru Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab.Labuhanbatu.

Menerangkan : ¹⁷

- a) Saksi menerangkan Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

- b) Saksi Menerangkan ketika ianya diperiksa dan dimintai keterangan, tersangka menerima pengacara/penasehat hukum yang dihadirkan kepolisian untuk mendampingi.
- c) Saksi menerangkan kalau ianya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepadanya yakni melakukan kekerasan terhadap anak.
- d) Saksi menerangkan kalau pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukannya tersebut namun setelah beberapa hari kejadian tersebut tersangka baru mengetahui nama korban adalah IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- e) Saksi menerangkan dalam melakukan kekerasan tersebut ianya bersama sama dengan temannya bernama RP alias RICO, laki-laki, umur sekitar 21 tahun, islam, wiraswasta, Dusun I Desa Kampungbaru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Saksi menerangkan kekerasan tersebut dilakukannya bersama RP alias RICO pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- g) Saksi menerangkan adapun sebabnya sehingga tersangka dan temannya melakukan kekerasan tersebut adalah karena korban dan teman temannya yang lebih dulu yang mereka yang menantang tersangka, dimana awalnya

kedua tersangka saling bertatapan mata lalu teman tersangka RP alias RICO menegur para korban dengan nada tinggi dengan ucapan “apa” dan korban dan teman temannya membalas dengan ucapan “apa” juga dengan nada tinggi seakan akan menantang kedua tersnagka sehingga terjadinya kejar kejaran dan salip salipan sehingga akhirnya terjadilah saling lempar batu tersebut.

- h) Saksi menerangkan alat yang dipergunakan tersangka bersama RP alias RICO melakukan kekerasan tersebut adalah satu unit sepeda motor Jenis Honda Vario bernomor polisi BK 6434 YBP warna Silver Hitam dan masing masing satu buah batu koral/batu sungai yang ukurannya sekitar sekepalan tangan orang dewasa.
- i) Saksi adapun caranya melakukan kekerasan tersebut adalah melemparkan batu yang ada di tangan mereka masing masing secara hampir bersamaan kearah korban dan teman temannya pada saat berpapasan yang mana pada saat itu sama sama mengenderai sepeda motor, dimana tersangka berboncengan dengan RP alias RICO sedangkan korban berboncengan dengan teman temannya sebanyak empat orang (bonceng empat).
- j) Saksi menerangkan kalau lemparan tersangka hanya mengenai body sepeda motor yang dikendari korban dan teman temannya, dimana tersangka menerangkan karena tersangka melihat batu yang dilemparkannya dn lemparannya memiliki suara benturan yang keras dan korban menernagkan kalau lemparan RP alias RICO lah yang mengenai korban karena lemparan RP alias RICO hanya memiliki suara pelan. Dan tersangka menerangan

kalau tersangka dan teman bernama RP alias RICO tidak ada menergetkan sasaran hanya saja melempar kearah korban dan teman temannya.

- k) Saksi menerangkan Perannya dalam melakukan kekerasan tersebut adalah sebagai orang yang dibonceng dan juga sebagai orang yang melempar, sedangkan peran RP alias RICO adalah sebagai orang yang mengemudikan sepeda motor dan juga melempar, jadi pada saat itu tersagaka dan temannya bernama RP alias RICO sama sama melempar.
- l) Saksi menerangkan Jarak saksi dengan AS alias KASAT ketika melemparkan batu tersebut kearah korban dan teman temannya sekitar 2 meter, namun dalam keadaan sama sama berjalan dengan mengenderai sepeda motor pada saat berpapasan berlawanan arah dimana pada saat itu arah tersangka dan RP alias RICO dari arah rantauprapat menuju medan sedankan korban dari arah medan menuju rantauprapat.
- m) Saksi menerangkan pada saat melakukan pelemparan tersebut kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya sekitar 40 km / Jam. Sedangkan kecepatan korban dan teman temannya sekitar 60 km/ jam.
- n) Saksi menerangkan kalau pada saat itu tempat kejadian tersebut terang dari haya lampu seeda motornya dan juga sepeda motor yang dikenderai korban, serta cahaya lampu dari mobil pribadi yang ada di depan RP alias Rico, dan saksi menerangkan kalau di tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi hanya ada tersangka dan temannya dan juga korban dan temannya serta mebil pribadi yang ada di depan mereka.

- o) Saksi menerangkan pada saat melakukan pelemparan tersebut saksi dan temannya bernama AS alias KASAT menggunakan tangan kanan mereka karena posisi korban dan teman temannya di sebelah kanan mereka.
- p) Saksi menerangkan Pada awalnya saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami korban karena begitu melakukan pelemparan tersangka tidak ada berhenti ataupun melihat kebelakang untuk melihat keadaan korban dan teman temannya, namun setelah setelah sekitar empat hari kemudian tersangka mendengarkabar kalau korban yang mereka lempar mengalami kistis di RSUD rantauprapat, selanjutnya sekitar dua minggu kemudian tersangka mendengar korban yang mereka lempar tersebut meninggal dunia di RSUD rantauprapat. Mendengar berita kematian tersebut lalu tersangka langsung melarikan diri ke Mandailing Natal.
- q) Saksi menerangkan pada saat melakukan kekerasan tersebut tersangka memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam.
- r) Saksi menerangkan kalau ianya dan RP alias RICO melakukan pelemparan tersebut dengan menggunakan tenaga sepenuhnya yang bisa kami keluarkan pada saat itu.
- s) Saksi menerangkan pada saat diperlihatkan satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 6434 YBP warna Silver Hitam dan baju kaos warna putih merk P&B dan satu buah celana panjang warna hitam merek GIORDANO abu abu gelap tersangka mengenalinya dan tersangka menerangkan kalau sepeda motor dan baju serta celana tersebutlah yang dipakainya ketika melakukan kekerasan tersebut.

- t) Saksi menerangkan tidak ada menghadirkan saksi untuk membela atau meringankannya dalam perkara ini.
- u) Saksi menerangkan menerangkan tidak ada lagi keterangan yang ingin di tambahkannya dan tersangka menerangkan selama dalam pemeriksaan tersangka tidak ada dipaksa atau di bujuk rayu atau di lakukan kekerasan untuk memberikan keterangan.

14) N a m a : RP alias RICO, Umur 21 Tahun, Lahir di Kampungbaru 30 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan wiras wasta, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Kampung baru Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu

Menerangkan :¹⁸

- a) Saksi menerangkan Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi Menerangkan ketika ianya diperiksa dan dimintai keterangan, tersangka menerima pengacara/penasehat hukum yang dihadirkan kepolisian untuk mendampinginya.
- c) Saksi menerangkan kalau ianya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepadanya yakni melakukan kekerasan terhadap anak.
- d) Saksi menerangkan kalau pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukannya tersebut namun setelah

¹⁸ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

beberapa hari kejadian tersebut tersangka baru mengetahui nama korban adalah IMP, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

- e) Saksi menerangkan dalam melakukan kekerasan tersebut Saksi bersama sama dengan temannya bernama AS alias KASAT, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, islam, wiraswasta, Dusun Purba tua Desa Kampungbaru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- f) Saksi menerangkan kekerasan tersebut dilakukannya dengan AS alias KASAT pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.
- g) Saksi menerangkan adapun sebabnya sehingga tersangka dan temannya melakukan kekerasan tersebut adalah karena korban dan teman temannya yang lebih dulu yang mengganggu tersangka dengan cara pertama korban dan teman temannya memberhentikan tersangka lalu membentak tersangka dengan mengucapkan kalimat “berhenti kau kontol” lalu mengacungkan benda tajam berupa pisau serta besi kepada tersangka dan AS alias KASAT tersebut atas perbuatan korban dan teman temannya tersebut lalu tersangka dan AS alias KASAT senang lalu melakukan pelemparan tersebut
- h) Saksi menerangkan alat yang dipergunakan Saksi bersama AS alias KASAT melakukan kekerasan tersebut adalah satu unit sepeda motor Jenis Honda Vario bernomor polisi BK 6434 YBP warna Silver Hitam dan masing

masing satu buah batu koral/batu sungai yang ukurannya sekitar sekepala tangan orang dewasa.

- i) Saksi adapun caranya melakukan kekerasan tersebut adalah melemparkan batu yang ada di tangan mereka masing masing secara bersamaan kearah korban dan teman temannya pada saat berpapasan yang mana pada saat itu sama sama mengendarai sepeda motor, dimana tersangka berboncengan dengan AS alias KASAT sedangkan korban berboncengan dengan teman temannya sebanyak empat orang (bonceng empat).
- j) Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti batu yang dilemparkan siapa yang mengenai korban karena Saksi dan temannya tidak ada menergetkan sasaran hanya saja melempar kearah korban dan teman temannya.
- k) Saksi menerangkan Perannya dalam melakukan kekerasan tersebut adalah sebagai orang yang mengemudikan sepeda motor dan juga sebagai orang yang melempar, sedangkan peran AS alias KASAT adalah sebagai orang yang dibonceng dan juga melempar, jadi pada saat itu Saksi dan AS alias KASAT sama sama melempar.
- l) Saksi menerangkan Jarak Saksi dan AS alias KASAT ketika melemparkan batu tersebut kearah korban dan teman temannya sekitar 3 atau 4 meter, namun dalam keadaan sama sama berjalan dengan mengendarai sepeda motor pada saat berpapasan berlawanan arah dimana pada saat itu arah Saksi dan AS alias KASAT dari arah rantauprapat menuju medan sedangkan korban dari arah medan menuju rantauprapat.

- m) Saksi menerangkan pada saat melakukan pelemparan tersebut kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya sekitar 40 km / Jam. Sedangkan kecepatan korban dan teman temannya sekitar 70 s/d 80 km/ jam.
- n) Saksi menerangkan kalau pada saat itu tempat kejadian tersebut terang dari hanya lampu seeda motornya dan juga sepeda motor yang dikendarai korban, serta cahaya lampu dari mobil pribadi yang ada di depan Saksi, dan Saksi menerangkan kalau di tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi hanya ada Saksi dan temannya dan juga korban dan temannya serta mobil pribadi yang ada di depan mereka.
- o) Saksi menerangkan pada saat melakukan pelemaran tersebut Saksi dan temannya bernama AS alias KASAT menggunakan tangan kanan mereka karena posisi korban dan teman temannya di sebelah kanan mereka.
- p) Saksi menerangkan Pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami korban karena begitu melakukan pelemparan Saksi tidak ada berhenti ataupun melihat kebelakang untuk melihat keadaan korban dan teman temannya, namun setelah setelah sekitar empat hari kemudian Saksi mendengarkabar kalau korban yang mereka lempar mengalami kristis di RSUD rantauprapat, selanjutnya sekitar dua minggu kemudian Saksi mendengar korban yang mereka lempar tersebut meninggal dunia di RSUD rantauprapat. Mendengar berita kematian tersebut lalu Saksi langsung melarikan diri ke Rengat-Pekanbaru-Riau.
- q) saksi menerangkan pada saat melakukan kekerasan tersebut RP alias Rico memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam.

- r) Saksi menerangkan kalau ianya dan AS alias KASAT melakukan pelemparan tersebut dengan menggunakan tenaga sepenuhnya yang bisa kami keluarkan pada saat itu.
- s) saksi menerangkan pada saat diperlihatkan satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 6434 YBP warna Silver Hitam dan baju kaos warna hitam serta celana jeans warna hitam tersangka mengenalinya dan tersangka menerangkan kalau sepeda motor dan baju serta celana tersebutlah yang dipakainya ketika melakukan kekerasan tersebut.
- t) Saksi menerangkan tidak ada menghadirkan saksi untuk membela atau meringankannya dalam perkara ini.
- u) Saksi menerangkan menerangkan tidak ada lagi keterangan yang ingin di tambahkannya dan tersangka menerangkan selama dalam pemeriksaan tersangka tidak ada dipaksa atau di bujuk rayu atau di lakukan kekerasan untuk memberikan keterangan.

Alat Bukti:

Alat Bukti berdasarkan studi kasus LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu: ¹⁹

1. Keterangan saksi saksi.
2. Surat berupa : 1.hasil Ver No : 445 /17534/ Sekr-RSUD / 2023, tanggal 01 November 2023 an. IMP mengalami : a.Luka sudah di jahit pada kening bagian kiri panjang empat sentimeter. b.Luka robek pada mata kiri dengan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak IPDA. Palge Parulian A. HSB, S.E. KANIT PPA Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026

pinggir luka rata panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter. c. Tidak tampak bola mata pada rongga mata kiri. d. Terdapat gumpalan darah pada rongga mata kiri. e. Luka bakar pada belakang lutut kanan sampai betis panjang tujuh belas sentimeter, lebar delapan sentimeter. f. Luka bakar pada tumit kaki kanan panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter. g. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. h. Luka lecet pada jari kedua kaki kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. i. Luka lecet pada jari ketiga kaki kanan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. j. Luka lecet pada jari keempat kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. k. Luka lecet pada jari kelima kaki kanan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

2. Laporan hasil Pemeriksaan Radiologi Tanggal 31/10/2023 atas nama IMP : Hematom midface bilateral, hematoma pelpebra kiri dan sefal hematoma frontal + fraktur impres multiple os frontal + fraktur os ethmoid, os nasal, destruksi os maksilla, os orbita kiri + hemotoma sinus maksilla bilateral terutama kiri, hematosinus frontal, dan sphenoid bilateral + fraktur os temporal kiri + destruksi dan pendarahan bulbus okuli kiri + kontusio hemoragik lobus frontal bilateralm + kontusio kiri + pendarahan sub araknoid + brain swelling. Yang artinya secara bahasa non medis, yaitu bengkak wajah + patah tulang hidung dan tulang kepala + kerusakan bola mata kiri dengan perdarahan + perdarahan dan bengkak otak.

3. Petunjuk berupa adanya barang bukti.

4. Keterangan Pelaku Tindak Pidana (Tersangka) yang mengakui perbuatannya.

Hasil dan Pembahasan

Analisa Kasus :

Berdasarkan atas keterangan saksi-saksi bahwa benar terjadi tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan oleh Anak an. Rico Pramanda alias RICO dan AS Alias KASAT (yang berkas perkara terpisah) terhadap korban an. IMP (16 tahun), yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, Dengan cara dimana kedua tersangka melempar korban dan teman temannya dengan batu koral/batu sungai yang besarnya sekitar kepalan tangan orang dewasa sehingga salah satu lemparan tersangka mengenai mata kiri korban sehingga mata kiri korban langsung berdarah dan korban langsung tidak sadarkan diri selanjutnya korban di rawat di RSUD selama sekitar 15 hari yang akhirnya hari Rabu tanggal 15 Oktober sekira pukul 09.20 wib, korban dinyatakan pihak RSUD Rantauprapat meninggal dunia . Atas kejadian tersebut tua/wali dari anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian agar kejadian tersebut diproses secara hukum. b.

Dan atas pengkuan pelaku (tersangka) dan barang bukti serta adanya hasil Ver dan laporan Hasil Radiologi, dan adanya barang bukti serta pengakuan

tersangka benar terjadi tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan oleh Anak an. RP alias RICO (21 tahun)dan AS Alias KASAT (25 tahun) (yang berkas perkara terpisah) terhadap korban an. IMP (16 tahun), yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, Dengan cara dimana kedua tersangka melempar korban dan teman temannya dengan batu koral/batu sungai yang besarnya sekitar kepalan tangan orang dewasa sehingga salah satu lemparan tersangka mengenai mata kiri korban sehingga mata kiri korban langsung berdarah dan korban langsung tidak sadarkan diri selanjutnya korban di rawat di RSUD selama sekitar 15 hari yang akhirnya hari Rabu tanggal 15 Oktober sekira pukul 09.20 wib, korban dinyatakan pihak RSUD Rantauprapat meninggal dunia . Atas kejadian tersebut tua/wali dari anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian agar kejadian tersebut diproses secara hukum

Analisis Yuridis Penulis:

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menurut analisis penulis bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) , dan ayat (3) Dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya Menurut Analisis penulis bahwa Unsur pasal yang dipersangkakan pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo Undang-undang No 11 Tahun 2012, Tentang sistim peradilan pidana anak. Menurut pendapat penulis bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Labuhanbatu telah memenuhi unsur-unsur pidana diantaranya:

- 1) Barang Siapa :Unsur ini terpenuhi dengan adanya tersangka an. RP alias RICO dan AS Alias KASAT (yang berkas perkara terpisah).
- 2) Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan :Unsur ini telah terpenuhi dimana tersangka an. RP alias RICO (21 tahun) dan AS Alias KASAT (25 tahun) (yang berkas perkara terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap anak korban an. IMP (16 tahun) dengan cara melempar korban dan teman temannya dengan batu koral/batu sungai yang besarnya sekitar kepalan tangan orang dewasa sehingga salah satu lemparan tersangka mengenai mata kiri korban sehingga mata kiri korban langsung berdarah dan korban langsung tidak sadarkan diri.
- 3) Dilakukan Terhdap Anak
Unsur ini terpenuhi dimana yang menjadi anak korban an. IMP masih anak yang berusia 16 tahun.
- 4) Mengakibatkan luka berat :
Unsur ini terpenuhi dimana atas kejadian tersebut anak korban an. IMP mengalami Luka sudah di jahit pada kening bagian kiri panjang empat

sentimeter, Luka robek pada mata kiri dengan pinggir luka rata panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter, Tidak tampak bola mata pada rongga mata kiri, Terdapat gumpalan darah pada rongga mata kiri, Luka bakar pada belakang lutut kanan sampai betis panjang tujuh belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, Luka bakar pada tumit kaki kanan panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, Luka lecet pada ibu jari kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, Luka lecet pada jari kedua kaki kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, Luka lecet pada jari ketiga kaki kanan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, Luka lecet pada jari keempat kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, Luka lecet pada jari kelima kaki kanan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. (sesuai dengan hasil Ver) dan juga mengalami Hematom midface bilateral, hematom pelpebra kiri dan sefal hematom frontal + fraktur impres multiple os frontal + fraktur os ethmoid, os nasal, destruksi os maksilla, os orbita kiri + hemoto sinus maksilla bilateral terutama kiri, hematosinus frontal, dan sphenoid bilateral + fraktur os temporal kiri + destruksi dan pendarahan bulbus okuli kiri + kontusio hemoragik lobus frontal bilateralm + kontusio kiri + pendarahan sub araknoid + brain swelling. Yang artinya secara bahasa non medis, yaitu bengkak wajah + patah tulang hidung dan tulang kepala+ kerusakan bola mata kiri dengan perdarahan + perdarahan dan bengkak otak (sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan Radiologi).

5) Mengakibatkan Meninggal dunia

Unsur ini terpenuhi dimana sejak kejadian yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.

4.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu

Analisi Yuridis:

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan penelusuran penulis dalam penelitian pada Studi Kasus: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu bahwa:

1. Berdasarkan Fakta Hukum dari adanya hasil Ver dan hasil Radiologi dari dokter serta adanya pengakuan tersangka benar terjadi tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban IMP (21 tahun) meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan oleh 2 dua orang pelaku yaitu an. RP alias RICO (21 tahun) dan AS Alias KASAT (25 tahun) yang berkas perkara terpisah) terhadap korban an. IMP

(16 tahun), yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, Dengan cara dimana kedua tersangka melempar korban dan teman temannya dengan batu koral/batu sungai yang besarnya sekitar kepalan tangan orang dewasa sehingga salah satu lemparan tersangka mengenai mata kiri korban sehingga mata kiri korban langsung berdarah dan korban langsung tidak sadarkan diri selanjutnya korban di rawat di RSUD selama sekitar 15 hari yang akhirnya hari Rabu tanggal 15 Oktober sekira pukul 09.20 wib, korban dinyatakan pihak RSUD Rantauprapat meninggal dunia . Atas kejadian tersebut tua/wali dari anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian agar kejadian tersebut diproses secara hukum.

2. Selanjutnya terhadap 2 (dua) pelaku/(tersangka) kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang telah dilakukan proses penyidikan terhadap Pelaku an. RP alias RICO dan an. AS Alias KASAT telah melanggar ketentuan dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak yaitu: pada ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). pasal 80 ayat (2) , dan ayat (3)